

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGANAN ANAK YANG BERMASALAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Fatin Hamamah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: fatinpdihunissula@gmail.com

ABSTRAK

Diterima:

04 Oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

24 oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

28 oktober 2020

Kata kunci:

Perlindungan Anak; Undang-undang No.23 Tahun 2002; Kebijakan Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana serta kebijakan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara tindak kejahatan yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebijakan yang diambil oleh hakim kurang sesuai sebab hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

PENDAHULUAN

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya (Darwan Prints, 1997). Anak adalah anugerah dan sekaligus ujian. Sebagai anugerah harus disyukuri

(Erdiana, 2017). Sebagai ujian berarti peluang untuk naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (Dellyana, n.d.). Dalam Hukum Perdata yang disebut anak adalah orang yang masih berada dalam pengawasan wali (minderjarig ondervoodij), sehingga dia dianggap tidak cakap hukum.

Dari hasil penelitian paraulama sepakat membagamasa kehidupan manusia menjadi tiga masa yaitu:

- a. Masa tak mampu berfikir, adalah masa anak-anak sejak ia dilahirkan sampai berakhir pada usia 7 tahun. Masa ini adalah masa seorang dianggap tidak cakap bertindak atau belum tamatis.
- b. Masa mampu berfikir lemah, adalah masa anak-anak usia 7 tahun sampai ia mencapai usia baligh.
- c. Masa mampu berfikir penuh, adalah masa anak-anak telah berusia baligh dan telah dianggap cakap bertindak (rusyd) pada masa ini seseorang telah dianggap dewasa (Rofin, 2009).

Abdul Qadir Awdah berpendapat bahwa yang dapat dikategorikan anak-anak dapat ditentukan bahwa bagi laki-laki belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid (ikhtilam dan belum pernah hamil) (Munajat, 2010). Jadi kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam, namun terdapat perbedaan mengenai batasan usianya. Jumhur ulama fikih menyepakati bahwa batasan anak sampai dia berusia 15 tahun, menurut Imam Abu Hanifah bahwa batasan usia baligh adalah 18 tahun dan dalam riwayat lain ada yang menyebutkan 19 tahun (Al-Asqalani, 2009).

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila

generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak, pemerintah memberlakukan UU mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU No. 4 Tahun 1979), UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak, yang dimana pelakunya juga anak-anak dan kebanyakan pelakunya adalah orang yang telah dikenal korban. Seperti kasus Edy Afhan (14 Tahun) yang bersetubuh dengan tetangganya, yaitu Meka (3 Tahun) (*Tabloit Nova*, n.d.) Lalu Dnc (14 Tahun) yang memperkosa Delima (4 Tahun) (*Kedaulatan Rakyat*, n.d.). Atau kasus yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. 45/Pid.B/2011/PN/CN tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Dika Anggara (18 Tahun) terhadap Putri Tri Utami (13 Tahun) yang berakibatkan korbannya mengalami trauma dan pelecehan seksual. Tersangka melakukan aksinya di sebuah warnet di daerah Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Karena perbuatannya maka pelaku diancam telah melanggar Pasal 285 KUHP (pasal perkosaan) dan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka oleh Pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman

8(delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi obyek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan diupayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui paying hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata.

Tindak kejahatan dalam bentuk perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis (Ekotama, 2001).

Tindak pidana dalam bentuk perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosia

pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual (Bawengan, 1977).

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada giliran yang melahirkan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang.

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Bagaimana hakim memberikan putusan terhadap perkaratindak kejahatan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak. Secara jelas dan tegas mengingatakiat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya mencegah dan memperbaiki.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)”.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (library research), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis (Kontjaraningrat, 1985). Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif.

3. Metode pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dan masalah asusila pada khususnya serta aturan-aturan beracara di lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Cirebon.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat-pendapat para ulama yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer adalah wawancara-dokumentasi. Adapun Sumber

data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku / kitab literature, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas (Suharsimi Arikunto, 2010).

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir dengan caramenganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum (Sutrisno, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Objek Penelitian Anak yang Bermasalah

1. Proses Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa anak secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997. Pada dasarnya tahapan dalam pemeriksaan terhadap anak adalah sama dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam hal penanganannya. Terhadap terdakwa anak, petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dengan sangat teliti dan hati-hati dan diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan, keakraban, mengingat keadaan psikologi anak jangan sampai ia merasa bahwa dirinya diposisikan sebagai terdakwa, sehingga hal tersebut membuat anak ketakutan dan trauma psikis, karena hal tersebut bukan hanya menimbulkan akibat yang fatal bagi masa depan anak tersebut juga dapat menyebabkan penyidikan tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Peradilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan yang berada di lingkungan peradilan umum. Adapun tahapan dalam proses pemeriksaan perkara terhadap kasus anak nakal yang sekaligus dikaitkan dengan perkara No. 45/Pid.B/2011/PN.CN yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu:

a. Penyidikan

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan Surat Keputusan, apabila berhalangan maka dapat menunjuk pejabat lain, sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) UU Peradilan Anak. Untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik anak harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat yakni telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian serta dedikasi yang tinggi dalam memahami masalah anak.

b. Penuntutan

Sama halnya dengan penyidikan, penuntutan terhadap anak juga dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Jaksa Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Anak. Untuk dapat diangkat sebagai Penuntut Umum Anak maka harus memenuhi syarat-syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, serta memiliki minat, perhatian serta dedikasi yang tinggi dan memahami masalah anak.

2. Pemeriksaan dalam sidang Anak

Sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Anak, pemeriksaan dalam sidang anak dilakukan oleh Hakim Anak. Hakim diangkat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan, dengan mempertimbangkan

usul dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian, yaitu:

a. Ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan

b. Ruangan untuk tempat penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya

c. Ruangan untuk umum.

Untuk perkara anak, selama persidangan terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orangtua atau wali atau orangtua asuh dan pembimbing kemasyarakatan, sekalipun dalam persidangan mereka banyak bersikap pasif (karena mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa, baik itu mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, atau bertanya kepada saksi maupun terdakwa, namun bukan berarti mereka tidak mempunyai hak sama sekali dalam persidangan, mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi terdakwa sebelum hakim mengucapkan putusan).

B. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan

Pada perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dalam kasus pemerkosaan oleh anak terhadap anak. Jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat tuntutan menjadikan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 287 ayat (1) KUHP sebagai dasar dalam tuntutan. Pada isi pasal tersebut penuntut umum menjabarkan

menjadi 4 unsur, adapun bunyi dari Pasal 287 (1) KUHP adalah:

Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bila ditarik dari pasal tersebut yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antar lain:

1. Melakukan dengan kekerasan
2. Memaksa wanita yang bukan mahramnya untuk bersetubuh
3. Persetubuhan dilakukan diluar perkawinan
4. Adanya ancaman

Unsur yang pertama yaitu, kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Dalam perkara di atas yang dimaksud kekerasan adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dengan sebelum melakukan tindakan tersangka telah mengancam dan memaksa korban untuk tetap melakukan hal tersebut dengan cara menurunkan celana pendek dan celana dalam korban, hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil visum yang menyatakan adanya luka akibat benda tumpul.

Sedangkan unsur yang kedua adalah memaksa wanita yang bukan istri sahnya untuk melakukan hubungan intim, dalam hal ini tersangka memaksa korban yang jelas-jelas bukan istri sahnya, kata-kata memaksa berarti adanya ketidakmauan atau tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita.

Unsur yang ketiga adalah "persetubuhan dilakukan diluar perkawinan", artinya tindakan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah, apalagi tersangka dan korban adalah masih anak-anak. Sedangkan unsur

keempat adalah adanya ancaman, kaitannya dengan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN adalah, tersangka mengancam korban apabila korban menolak atau tidak melakukannya, hal tersebut juga dibenarkan oleh tersangka.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, paham, mengerti serta pintar dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus peradilan anak merupakan bagian yang sangat sensitif dan penting, pasalnya yang menjadi obyek hukum adalah anak-anak. Hakim juga diharapkan adil dalam memutuskan perkara, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya itu.

Salah satu esensi yang paling pokok dan utama dalam perkara anak adalah putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja melainkan pada pencegahan serta pendidikan. Adapun tujuannya adalah agar anak tidak mengulangnya lagi, mendidik, membina, serta mengasuh anak. Menanggapi hal di atas maka peran hakim sangatlah penting, mengingat anak adalah subyek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda didepan hukum, karena ketentuan anak pastilah berbeda dengan ketentuan orang dewasa didepan hukum.

Pembahasan

A. Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Hukum juga disusun, dibuat dan disahkan memiliki tujuan bagi kehidupan umat di bumi, baik hukum itu berasal dari Allah maupun produk manusia. Dengan tujuan itu, maka akan ada suatu atau

beberapa pencapaian yang diharapkan manusia selaku objek dan objek pemberlakuan hukum.

Hukum Islam adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah, yang memiliki karakteristik serta ciri-ciri. Salah satu cirinya adalah bersifat insaniyah. Islam sangat memberikan kemuliaan dan menghargai sebuah hak manusia, dari mulai hak hidup, hak merdeka dan keamanan pribadi, hak berpendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak beragama, hak mendapat pekerjaan dan hak mendapat pendidikan. Adapun tujuan itu semua adalah untuk kemaslahatan umat, yang biasa dikenal dengan masalah al khamshah, yang meliputi:

1. Memelihara jiwa
2. Memelihara agama
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda

Tujuan hukum pidana Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum Islam secara umum atau universal. Tujuan hukum Islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum pidana Islam. Secara edukatif, hukum Islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat atau patuh terhadap aturan yang berlaku.

Lembaga Permasyarakatan (LP) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Pada dasarnya, pembinaan anak didik permasyarakatan harus dalam LAPAS Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa/narapidana. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip ini tetap dipegang walaupun ada suatu daerah belum ada LAPAS Anak, tetapi anak didik permasyarakatan ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

Sementara fungsi Lembaga Permasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik permasyarakatan (Nashriana, 2011), yaitu:

1. Anak pidana
2. Anak negara
3. Anak sipil,

Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum yang diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Pidana, serta memiliki hukum yang tetap dan sah. Oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus adil dan bijaksana, mengingat putusan Hakim bukan hanya putusan seketika itu juga, melainkan berdampak bagi kehidupan pelaku maupun korban.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, mengerti dan paham masalah hukum, hakim juga memiliki wewenang yang luas terhadap putusan yang dibuatnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Meski memiliki kebebasan dan wewenang yang luas, namun hakim harus memiliki pertimbangan sesuai dengan bukti dan saksi selama hakim melakukan pemeriksaan terdakwa selama persidangan.

Putusan pengadilan adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ijtihad seorang hakim sangat berperan dan penting sekali, karena dengan ijtihadnya akan menghasilkan suatu keadilan hukum yang sebenarnya.

Putusan Pengadilan Negeri memiliki nilai yang objektif, oleh karena itu hakim dalam mengeluarkan putusan hendaklah memuat alasan serta pertimbangan yang jelas dan tepat sehingga putusan tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN. Hakim telah merumuskan berbagai pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan bukti, saksi dan apa yang telah disaksikannya dalam

persidangan. Hakim juga telah mempelajari berkas perkara dengan teliti, cermat dan seksama, mendengarkan gugatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jawaban serta pernyataan dari tergugat yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Adapun pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian kejahatan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, dan dari semua keterangan para saksi serta penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti.

Selain dari pertimbangan di atas, hakim juga wajib mempertimbangkan kondisi atau keadaan, fisik, psikis dan mental terdakwa yang terbilang masih anak-anak, meskipun dalam hukum Islam terdakwa sudah termasuk baligh dan cakap hukum namun secara psikis, mental dan keadan terdakwa belum dapat dikategorikan masa berfikir penuh atau memiliki kemampuan akal yang sempurna.

Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersangka, agar keputusan yang dihasilkan dirasa adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana terkait dalam kasus pemerkosaan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN, dalam putusannya disebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak manusiawi, pasalnya terdakwa melakukan pelecehan dan tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur terlebih terdakwa juga mengancam korban, hal tersebut menyebabkan korban takut dan mengalami trauma sampai-sampai korban tidak mau sekolah.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa mengakui

semua perbuatannya, walaupun pada awalnya terdakwa menyangkal, terdakwa juga menyatakan menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yang terbilang kekasih atau pacarnya sendiri, dan hal yang terpenting dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa masih tergolong anak-anak.

Mengingat tujuan dari pemidanaan adalah memberikan pengajaran dan pencegahan, maka seorang hakim harus memenuhi syarat, yaitu: jujur, merdeka, berani dan tegas dalam mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari siapa pun, dengan demikian akan terwujudnya keadilan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penyusun paparkan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan :

1. Terkait upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Kebijakan hukum yang diambil yaitu atas pernyataan Hakim yang menyatakan "hukuman ditetapkan atas dasar tuntutan JPU dan dipertimbangkan secara ulang, karena sudah dianggap sesuai maka kami sebagai Hakim memutuskan", menurut penulis tidak logis dan terkesan konyol, karena Hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, dan putusan dianggap tidak adil (menyalahi aturan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

REFERENSI

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2009). *Fathul Baari*. Jakarta: PUSTAKAAZZAM.
- Bawengan, Gerson w. (1977). *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwan Prints. (1997). *Hukum Anak Indonesia* (Bandung). PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shanty. (n.d.). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ekotama, Suryono. (2001). *ABortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Erdiana, Indar Ristamonika. (2017). *Psikologi Pengasuhan*. Malang: UIN-maliki Press.
- Kontjaraningrat. (1985). *Metode Penelitian Masyarakat* (cet. ke-7). Jakarta: Gramedia.
- Munajat, Makhrus. (2010). *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Teras.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofin, Mudrikah. (2009). *Remaja dalam Pelukan Dosa*. Jombang: Darul Hikmah.
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Hadi. (2008). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tabloit Nova*. (n.d.). edisi No.758/XV tanggal 8 September2002.